

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGENDARA KENDARAAN
BERMOTOR YANG TIDAK MEMILIKI SIM MENURUT PASAL 281
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU
LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KOTA PALEMBANG**



SKRIPSI
Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum

Oleh :

ARI WIBOWO
502016175

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2020

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGENDARA KENDARAAN BERMOTOR YANG TIDAK MEMILIKI SIM MENURUT PASAL 281 UNDANG-UNDANG NO 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KOTA PALEMBANG.**



NAMA : **ARI WIBOWO**
NIM : **502016175**
PROGRAM STUDI : **Hukum Program Sarjana**
PROGRAM KEKHUSUSAN : **Hukum Pidana**

Pembimbing,

1. **Dr. Hj. Sri Sulastri, SH., MH**
2. **Hj. Susiana Kifli, SH., MH**

()
()

Palembang, April 2020

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI,

Ketua : **H. Hambali Yusuf, SH., MH**

Anggota : 1. **Koesrin Nawawie A., SH., MH**

2. **Helwan Kasra, SH., M.Hum**

()
()
()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Nur Husni Emilson, SH., SP.N., MH
NBM / NIDN : 858994 / 0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ARI WIBOWO
NIM : 502016175
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGENDARA KENDARAAN BERMOTOR YANG TIDAK MEMILIKI SIM MENURUT PASAL 281 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KOTA PALEMBANG

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikianlah surat pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang,

2020

Yang Menyatakan



ARI WIBOWO

MOTTO

“Tidakkah telah kami lapangkan dadamu untukmu dan kami lepaskan bebanmu dari padamu yang memberatkan punggungmu dan kami meninggikan bagimu sebutan (nama) mu sebab sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan maka apabila kamu telah selesai (urusan dunia), maka bersungguh-sungguhlah (dalam beribadah) dan hanya kepada tuhan mulah berharap”

(Al-Insyirah 1-8)

Kupersembahkan untuk :

- **Kedua orang tuaku tersayang yang selalu memberikan do'a dan dukungan serta do'a yang tulus demi masa depanku.**
- **Seluruh keluarga besarku yang tidak bisa kusebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungannya.**
- **Terima kasih kepada teman-teman yang tidak bisa kusebutkan satu persatu atas bantuan dan support kalian**
- **Almamaterku.**

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan juudul : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGENDARA KENDARAAN BERMOTOR YANG TIDAK MEMILIKI SIM MENURUT PASAL 281 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KOTA PALEMBANG, dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan, semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulisan, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya kepada :

1. Bapak DR. Abid Djazuli, S.E., M.M., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH., MH., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III, IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH. Selaku Prodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Ibuk Dr. Hj. Sri Sulastri, SH., MH. Pembimbing I dalam penulisan skripsi ini yang telah banyak meluangkan waktu kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya;

6. Ibuk Hj, Susiana Kifli, SH., MH. Pembimbing II dalam penulisan skripsi ini yang telah banyak meluangkan waktu kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya;
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Kedua orang tuaku tercinta Ayah. Hr. Jon Heri, S'PD. Ibu, Sulniati dan saudara-saudaraku Sri Marliani naseh Am,keb. Yanuar Prokla Joni SH. Friska amalia. dan keluarga besarku terkasih;
9. Kepada teman-teman KKN Universitas MUHAMMADIYA KE-52 Posko 121 keramasan trimakasih sudah mensupport;
10. Kepada teman seperjuangan dalam menyelesaikan skripsi dan telah membantu dan menyemangati teruntuk Arya gandda, Rendi Elparado, Cristiana giantri, Gilang fauzan, dan masih banyak yang tidak dapat kusebutkan satu persatu trimakasih;

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah SWT., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Palembang, Februari 2020
Penulis,

ARI WIBOWO

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGENDARA KENDARAAN BERMOTOR YANG TIDAK MEMILIKI SIM MENURUT PASAL 281 UNDANG-UNDANG NO.22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KOTA PALEMBANG

**Oleh :
ARI WIBOWO**

Dalam pelaksanaan tugas pengatur Lalu lintas, polisi akan selalu bersentuhan dengan masyarakat pengguna jalan, sehingga diperlukan petugas lalu lintas yang profesional dan proporsional yang bercirikan perlindungan, penegakan demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam rangka kepastian hukum sehingga terwujud keamanan, ketertiban, keselamatan dan kelancaraan lalu lintas.

Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana penegakan hukum terhadap pengendara kendaraan bermotor yang tidak memiliki SIM menurut Pasal 281 UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta hambatan-hambatan dalam Penegakan Hukum terhadap Pengendara Kendaraan Bermotor yang tidak memiliki SIM Menurut Pasal 281 UU No. 22 Tahun 2009 di Kota Palembang. Tipe penelitian dalam skripsi ini merupakan penelitian hukum empiris atau penelitian sosiologis. Penelitian ini adalah jenis penelitian yang memperoleh data dengan cara mengumpulkan data sekunder (data kepustakaan) kemudian mengumpulkan data primer (data lapangan).

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut penegakan Hukum Terhadap Pengendara Kendaraan Bermotor yang tidak memiliki SIM menurut UU No. 22 Tahun 2009, menurut Pasal 281 jo ayat (1) ialah dengan cara razia rutin yang dilaksanakan oleh Polresta Palembang, setiap malam minggu bagi pengendara yang tidak memiliki SIM, maka terhadap pelaku di berikan sanksi pidana berupa pidana kurungan maupun pidana denda. Pidana denda ditetapkan oleh hakim mengacu pada tabel denda tilang yang berlaku. Dan hambatan-hambatan penerapan dalam Pasal 281, adalah masyarakat sebagai pengguna jalan tidak mematuhi rambu lalu-lintas dan saat di tindak pelanggaran memutar arah, pada waktu polisi lalu lintas menangkap si pelanggar tilang dan sering menerobos pada waktu mau ditangkap oleh polisi, minimnya pengetahuan mengenai peraturan dan rambu lalu lintas, dari kecil sudah terbiasa melihat orang melanggar lalu lintas, hanya patuh ketika ada polisi yang patroli atau melewati pos polisi, kurangnya anggota polisi dalam melakukan patroli.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	5
D. Kerangka Konseptual	6
E. Metode Penelitian	6
F. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Berlalu Lintas	10
B. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas	
C. Pengertian Lalu Lintas	21
D. Peraturan Pengemudi dan Diskresi Lalu Lintas	35
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Penegakan Hukum Terhadap Pengendara Kendaraan Bermotor Yang Tidak Memiliki SIM Menurut Pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009	39

B.	Hambatan-hambatan Penegakan Hukum Terhadap Pengendara Kendaraan Bermotor Yang Tidak Memiliki SIM Menurut Pasal 281 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 di Kota Palembang	51
----	--	----

BAB IV PENUTUP

A.	Kesimpulan	57
B.	Saran-saran	58

Daftar Pustaka

Lampiran-Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada umumnya pemakai jalan menginginkan untuk menggunakan jalan raya dengan tertib, selamat, aman, nyaman, cepat, tepat, teratur dan lancar. Sesuatu saat ada terjadi berbagai gangguan, salah satu bentuk gangguan pemakai jalan raya secara tertib aman dan lancar adalah terjadinya pelanggaran-pelanggaran lalu lintas sebagian pelanggaran disebabkan oleh pelaku manusia itu sendiri yang menyimpang dari peraturan yang telah dirumuskan dengan demikian meningkatnya mobilitas orang atau barang itu menjadi semakin pentingnya peranan sarana lalu lintas dalam kehidupan masyarakat.

Meningkatnya arus lalu lintas, selain hal ini dapat membawa dampak positif bagi kehidupan masyarakat juga tidak jarang menimbulkan dampak negatif, didalam kenyataannya betapa seringnya terjadi kecelakaan lalu lintas baik yang ringan maupun yang berat dan berakibat fatal bagi orang atau barang. Kejadian ini sebagian besar semula diawali dengan terjadinya pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas.

Sejalan dengan meningkatnya mobilitas orang dan atau barang serta arus lalu lintas ini, pemerintah yang dalam hal ini petugas hukum terutama pihak kepolisian khususnya polisi lalu lintas telah melakukan berbagai upaya baik bersifat preventif maupun yang bersifat represif untuk mencegah atau mengurangi terjadinya pelanggaran lalu-lintas. Namun kenyataan, pelanggaran lalu-lintas itu

masih saja terus terjadi dan bahkan menurut data yang ada pelanggaran lalu lintas ini menunjukkan peningkatan baik kualitas maupun kuantitas.

Dalam Bab III Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat untuk menunjang tugasnya Polri telah melakukan perubahan-perubahan yaitu penyelenggara reformasi yang meliputi aspek struktural, instrumental dan kultural.

Lalu-lintas angkutan dan jalan saat ini merupakan persoalan yang sangat kompleks dalam kehidupan masyarakat mengingat pesatnya perkembangan jaman dan arus informasi serta ekonomi global sehingga memerlukan kerja keras semua kekuatan unsur yang bertanggung jawab atas lalu lintas tersebut untuk membuat rasa tertib, aman, lancar dan selamat baik bagi pengguna jalan maupun pengendara kendaraan bermotor dengan mengedepankan penegakan hukum.

“Pengaturan lalu- lintas merupakan salah satu tugas yang harus dilakukan oleh anggota Polri dalam rangka menciptakan keamanan, ketertiban, keselamatan dan kelancaran arus lalu-lintas. Seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi dibidang transportasi diperlukan anggota Polri yang professional. Untuk memperoleh anggota Polri yang professional dalam pelaksanaan tugasnya mengatur lalu lintas diperlukan pengetahuan lalu-lintas baik secara teori maupun praktek”.¹

“Dalam pelaksanaan tugas pengatur Lalu lintas, polisi akan selalu bersentuhan dengan masyarakat pengguna jalan, sehingga diperlukan petugas lalu lintas yang profesional dan proporsional yang bercirikan perlindungan, penegakan demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam rangka kepastian hukum sehingga terwujud keamanan, ketertiban,

¹ Pengaturan Lalu-Lintas Pendidikan Pembentukan Brigadir Polisi Tugas Umum, Percetakan Brarakerta Intkoppol Tahun 2007

keselamatan dan kelancaraan lalu lintas”.²

“Peraturan kendaraan di Indonesia diatur pada PP No.55/2012 tentang Kendaraan yang mengacu pada UU No. 22/2009, selain itu juga PP No. 44 tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi, dan PP No. 42/1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor yang mengacu pada UU No.22/2009 telah ditetapkan. Selain itu di dalam UU No, 22/2009 Pasal 7 sampai dengan Pasal 12 telah diatur secara jelas kewenangan setiap instansi dalam penyelenggaraan lalu-lintas dan angkutan jalan”.³

Adapun pelayanan Polri bidang lalu lintas tidak terbatas pada penertiban saja melainkan tanggung jawab dan fungsi penegakan hukum dimana hasil akhir dari pada berbagai jenis pelayanan yang dilakukan adalah mewujudkan keamanan, ketertiban kelancaran dan keselamatan, arus lalu lintas karena lalu lintas merupakan urat nadi dari pada sendi kehidupan.

Dalam mewujudkan sumber daya manusia Polri yang berkompeten di bidang lalu-lintas maka pusat pendidikan lalu lintas Polri yang berada di Serpong Tangerang menyelenggarakan kegiatan Brigadir Gakkum guna memberikan pelayanan prima kepada masyarakat khususnya dalam pelaksanaan penegakan hukum.

Operasi lalu Lintas di jalan harus diatur. Aturan tersebut meliputi sebagai berikut

1. Right of way
2. Batas kecepatan
3. Rambu, sinyal, dan marka

²*Ibid*

³ Leksmono Suryo Putranto, *Rekayasa Lalu-Lintas*, Edisi 3, PT, Indeks, Jakarta, 2016, hlm. 163.

4. Alat pengendali, dll.”⁴

Dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 pasal 281 jo pasal 77 ayat 1 Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak memiliki surat izin mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat bulan atau denda paling banyak Rp 1000.000 (satu Juta rupiah).

Menurut Pasal 29 PP No.79/2013 rambu-rambu terdiri dari 4 golongan;

1. Rambu Peringatan (sebagian besar berwarna dasar kuning) digunakan untuk memberikan peringatan kemungkinan ada bahaya di jalan atau tempat berbahaya pada jalan dan menginformasikan tentang sifat bahaya
2. Rambu larangan (sebagian besar berwarna dasar putih dan bergaris tepi merah) digunakan untuk menyatakan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pengguna jalan.
3. Rambu perintah rambu perintah sebagian besar berwarna biru) digunakan untuk menyatakan perintah yang wajib digunakan oleh pemakai jalan.
4. Rambu petunjuk (berwarna dasar putih bergaris tepi biru, berwarna dasar hijau atau coklat) digunakan untuk memandu pengguna jalan saat melakukan perjalanan atau untuk memberikan informasi lain kepada pengguna jalan.

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas maka penulis tertarik mengadakan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGENDARA KENDARAAN BERMOTOR YANG TIDAK MEMILIKI SIM MENURUT PASAL 281 UNDANG-**

⁴ *Ibid*, hlm 153

UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KOTA PALEMBANG.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pengendara kendaraan bermotor yang tidak memiliki SIM menurut Pasal 281 UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ?
2. Apakah saja hambatan-hambatan dalam Penegakan Hukum terhadap Pengendara Kendaraan Bermotor yang tidak memiliki SIM Menurut Pasal 281 UU No. 22 Tahun 2009 di Kota Palembang ?

C. Ruang Lingkup Dan Tujuan

Ruang lingkup pembahasan (substansi) dalam penelitian skripsi ini di batasi pada kajian mengenai Penegakan Hukum Terhadap Pengendara Kendaraan Bermotor Yang Tidak Memiliki Sim Menurut Pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Palembang.

Tujuan Penelitian adalah :

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pengendara kendaraan bermotor yang tidak memiliki SIM di Kota Palembang Menurut Pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di kota palembang
- b. Untuk menjelaskan hambatan-hambatan dalam penegakan hukum terhadap pengendara kendaraan bermotor yang tidak memiliki SIM Menurut Pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan

Angkutan Jalan di Kota Palembang.

D. Kerangka Konseptual

1. “Penegakan hukum adalah pelaksanaan undang-undang atau pasal dalam undang-undang atau peraturan lainnya terhadap masyarakat yang apabila di langgar akan mendapatkan sanksi (hukuman) sesuai ketentuan yang berlaku”.⁵
2. “Pelanggaran lalu lintas adalah pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara kendaraan bermotor yaitu dalam bentuk pelanggaran administratif, pelanggaran teknis kendaraan, dan pelanggaran perilaku pengendara kendaraan di jalan raya”.⁶
3. “Peraturan pengemudi adalah persyaratan Surat Izin Mengemudi (SIM) dan ujian untuk mendapatkan surat izin mengemudi”.⁷
4. “Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang menggunakan mesin roda dua maupun roda empat”.⁸
5. “SIM adalah surat izin mengemudi bagi kendaraan roda dua dan roda empat”.⁹

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Tipe penelitian dalam skripsi ini merupakan penelitian hukum empiris atau penelitian sosiologis. Penelitian ini adalah jenis penelitian yang memperoleh data dengan cara mengumpulkan data sekunder (data kepustakaan) kemudian mengumpulkan data primer (data lapangan).

2. Sumber data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini ada dua macam data, yaitu :

a. Data Primer

⁵ Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, hlm 94

⁶ *Ibid*, hlm 73

⁷ Pengaturan Lalu-Lintas Pendidikan Pembentukan Brigadir Polisi Tugas Umum, Percetakan Brarakerta Intkoppol Tahun 2007, hlm 51

⁸ *Ibid*, hlm 52

⁹ *Ibid*

Data primer diperoleh dari lapangan dengan melakukan wawancara terhadap narasumber yang mengetahui data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum sebagai berikut :

1) Bahan Hukum Primer

“Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat”,¹⁰ yang dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- a) Undang-Undang Dasar 1945
- b) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- d) Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini.

2) Bahan Hukum sekunder

“Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari bahan-bahan yang menjeiaskan bahan hukum primer”¹¹, seperti literatur, karya ilmiah, dan lain-lain.

3) Bahan Hukum Tersier

¹⁰ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm 113

¹¹ *Ibid*, hlm 114

Bahan hukum tersier yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Inggris.

3. Tehnik Pengumpulan Data

Ada dua cara pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian skripsi ini yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan pustakan seperti literatur, karya-karya ilmiah dan dokumen.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan dilakukan dengan melakukan wawancara dengan narasumber yang mengetahui data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

4. Tehnik Analisis Data

Data Sekunder yang telah dikumpulkan dari bahan pustakan dianalisis, kemudian dilakukan suatu penelitian lapangan untuk memperoleh data primer. Data primer yang telah diperoleh dianalisis dengan data sekunder sehingga diperoleh suatu kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan, yang berisi Latar Belakang, Rumusan Permasalahan, Ruang Lingkup, Tujuan Kerangka Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

- Bab II** : Tinjauan Pustaka, yang berisi tentang Tinjauan Tentang Pengertian Penegakan Hukum dalam Efektivitas Hukum, Kewenangan Kepolisian dan Diskresi, Pengertian Lalu Lintas, Macam-macam Pelanggaran Lalu Lintas.
- Bab III** : Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang berisi tentang : Penegakan Hukum terhadap pengendara kendaraan bermotor yang tidak memiliki SIM Menurut Pasal 281 Undang-Undang NO. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta pelaksanaannya.
- Bab IV** : Penutup, berisi kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ishaq. 2016. *Dasar-Dasar ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar grafika
- Leksmono Suryo Putranto. 2016. *Rekayasa Lalu-Lintas Edisi 3*, PT, Indeks, Jakarta
- Moh. Hatta. 2009. *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum dan Pidana Khvsus*, Liberti Yogyakarta
- Randlon Raning. 1983. *Mengerjakan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum Dalam lalu lintas Bina Ilmu*, Surabaya
- Subekti. 1985. *Kamus Hukum*, Pradya, Jakarta
- Soerjono Soekamto. 1983. *Penegakan Hukum*, Binacipta, Jakarta
- Soerjono Soekamto. 2013. *Faktor-faktor yang Memper.garuhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru Bandung
- WJS. Purwadarminto. 1985. *Kamus Umum Bahasa Indonesia Balai Pustaka*, Jakarta

B. Peraturan Perundang-Undang

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

C. Internet

<http://kuliahade.wordpress.com/2010/04/14/teori-dan-hukum-perundang-undangan-peraturan-perundang-undangan-yang-baik-2>,

D. Sumber Lainnya

- Hasil Wawancara dengan Bapak Ipda Sugianto, Kanit Turjawali Polresta Palembang, 5 Januari 2020
- Hasil Wawancara dengan Rahmat Wahyudi, Juru Sita Pengadilan Negeri Klas IA Palembang, tgl 10 Januari 2020
- Hasil Wawancara dengan Bapak Aiptu Supriadi, Kasi unit Tilang Polresta Palembang, tgl 16 Januari 2020